



PENETAPAN

Nomor 269/Pdt.P/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

MUHAMMAD ALFI ARZAQI, Tempat/Tgl Lahir: Malang, 10 April 2001, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jl. Suropati GG Basket 74 RT/RW 004/011 Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, No. HP 081332703965;

Untuk selanjutnya mohon disebut: **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tanggal 11 April 2023, Nomor : 269/Pdt.P/2023/PN.Mlg tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Malang tanggal 11 April 2023, Nomor :269/Pdt.P/2023/PN.Mlg tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara permohonan ini ;
3. Penetapan Hakim tanggal 11 April 2023 Nomor : 269/Pdt.P/2023/PN.Mlg tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini ;
4. Surat permohonan Pemohon tertanggal 11 April 2023, yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 11 April 2023, Nomor :269/Pdt. P/2023/PN. Mlg ;
5. Bukti – bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, tertanggal 11 April 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 11 April 2023 di bawah register No.269/PDT.P/2023/PN.Mlg., Pemohon telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Orang Tua Pemohon pernah menikah dan saat ini telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 1021/AC/2015/PA/kab. Mlg atas nama UMI MUSTOFIAH binti KASMIADI dan DWI SISWANDI bin MADIONO yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Orang Tua Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Pemohon atas nama MUHAMMAD ALFI ARZAQI anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama laki-laki sah dari suami istri DWI SISWANDI dan UMI MUSTOFIAH berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 2350/2001 tertanggal 05 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang dan adik Pemohon bernama DURROTUL BAHIIYAH anak perempuan dari suami istri DWI SISWANDI dan UMI MUSTOFIAH berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3557/DSP/2005 tertanggal 03 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu;

- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama: **DWI SISWANDI** sejak Agustus 2008 sampai saat ini menderita penyakit Skizofrenia dan/atau tidak sehat jiwa. Pemohon telah berusaha untuk memeriksakan dan mengobati pada dokter spesialis akan tetapi hingga sampai saat ini penyakit yang diderita oleh Ayah Pemohon tersebut belum terdapat adanya tanda-tanda kesembuhannya;
- Bahwa dikarenakan Ayah Pemohon mengalami sakit berat sehingga tidak cakap hukum yang dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak dapat melakukan suatu tindakan-tindakan, baik itu tindakan yang berkaitan dengan hukum maupun tindakan-tindakan lain, maka untuk mewakili kepentingan bagi Ayah Pemohon yaitu untuk mengurus dana pensiun ke Taspen dengan Nomor Tiket 2023116001152 dengan pengajuan Pensiun Pertama dan Tabungan Hari Tua Apabila Peserta Berhenti Mendapat Hak Pensiun atas nama **DWI SISWANDI**, serta sehubungan dengan adanya suatu tindakan-tindakan lain yang berkaitan dengan hukum kelak dikemudian hari perlu ditunjuk/ditetapkan adanya seorang Wali Pengampu;
- Bahwa terhadap hal-hal diatas, maka Pemohon mohon kehadiran Pengadilan Negeri Malang agar berkenan menetapkan bahwa Ayah Pemohon yaitu yang bernama **DWI SISWANDI** tersebut telah berada dibawah Pengampuan dan dengan sekaligus menetapkan Pemohon adalah sebagai Wali Pengampu bagi Ayah Pemohon yang telah menderita penyakit Skizofrenia dan/atau tidak sehat jiwa sehingga menyebabkan Ayah Pemohon sulit untuk diajak berkomunikasi karena demi kepentingan penghidupan, perawatan, pengawasan, pengobatan dan mewakili adanya suatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum bagi Ayah Pemohon tersebut kelak dikemudian hari;
- Bahwa Pemohon mengajukan diri sebagai Wali Pengampu Ayah Pemohon untuk mewakili mengurus dana pensiun ke Taspen dengan Nomor Tiket 2023116001152 dengan pengajuan Pensiun Pertama dan Tabungan Hari Tua Apabila Peserta Berhenti Mendapat Hak Pensiun atas nama **DWI SISWANDI**;
- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Malang berkenan untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:
- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan bahwa seorang laki-laki yang bernama: **DWI SISWANDI**

tersebut telah berada dibawah Pengampuan disebabkan karena telah menderita
Halaman ke-2 dari 12 halaman, Penetapan No : 269/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit Skizofrenia dan/atau tidak sehat jiwa sehingga menyebabkan Ayah Pemohon sulit untuk diajak berkomunikasi;

- Menetapkan bahwa Pemohon **MUHAMMAD ALFI ARZAQI** adalah sebagai Wali Pengampu dari Ayah Pemohon yang telah menderita penyakit Skizofrenia dan/atau tidak sehat jiwa sehingga menyebabkan Ayah Pemohon sulit untuk diajak berkomunikasi bernama: **DWI SISWANDI** tersebut, yang berdasarkan hukum berhak untuk mewakili kepentingan Ayah Pemohon tersebut sesuai dengan hak dan kewajibannya dihadapan hukum;
- Menetapkan atau memerintahkan Balai Harta Peninggalan Kota Malang selaku Pengampu Pengawas;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, kemudian Pemohon membacakan permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK. 3579011004010001 atas nama MUHAMMAD ALFI ARZAQI, diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK. 3579012406720002 atas nama DWI SISWANDI, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3579012707067077 atas nama Kepala Keluarga DWI SISWANDI, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3227/DSP/2005 atas nama DWI SISWANDI, tanggal 28 Juli 2005, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2350/2001 atas nama MUHAMMAD ALFI ARZAQI, tanggal 5 Mei 2001, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3557/DSP/2005 atas nama DORROTUL BAHIIYAH, tanggal 3 Agustus 2005, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Cerai atas nama UMI MUSTOFIAH dengan DWI SISWANDI, tanggal 16 Februari 2015, diberi tanda P-7
8. Fotokopi Keputusan Wali Kota Batu Nomor : 00089/23579/AW/12/22 tentang pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan / atau rohani serta pemberian pension atas nama DWI SISWANDI, tanggal 20 Desember 2022, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Nomor Tiket Taspen Online Services, atas nama DWI SISWANDI, tanggal 16 Januari 2023, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Hasil Pengujian Kesehatan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Nomor : 812/360/2.11/102.7/2022, atas nama DWI SISWANDI, tanggal 21 November 2022 beserta lampirannya, diberi tanda P-10;

Halaman ke-3 dari 12 halaman, Penetapan No : 269/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua Fotocopy bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim yang merupakan bukti asli dan keseluruhan telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi materai cukup sehingga sah secara hukum untuk dijadikan bukti tertulis dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. FITRA ANDI SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga sekaligus Ketua RW di lingkungan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Nama orang tua Pemohon adalah DWI SISWANDI dan UMI MUSTOFIAH, tetapi mereka sudah bercerai pada tahun 2015;
- Bahwa DWI SISWANDI dan UMI MUSTOFIAH memiliki 2 orang anak, yaitu pemohon dan adiknya yang bernama DORROTUL BAHIIYAH, DORROTUL BAHIIYAH tinggal Bersama ibunya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan yaitu Pemohon ingin menjadi wali pengampu ayahnya karena sakit;
- Bahwa Ayah Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetapi karena sakit ayah Pemohon mengajukan pensiun dini;
- Bahwa Ayah Pemohon menderita sakit Skizofrenia dan / atau tidak sehat jiwa;
- Bahwa DWI SISWANDI tinggal Bersama Pemohon;
- Bahwa Secara fisik DWI SISWANDI terlihat sehat, tetapi DWI SISWANDI tidak mau berbicara, sehingga DWI SISWANDI tidak bisa bekerja pada instansi dirinya bekerja sehingga diajukan pensiun dini;
- Bahwa Gejala sakit DWI SISWANDI muncul sejak sekitar 2 tahun lalu, semenjak mantan istrinya menikah lagi;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali pengampu ayahnya karena akan mengurus pensiun ayahnya (DWI SISWANDI);

Saksi 2. ANDIK AKHRIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Nama orang tua Pemohon adalah DWI SISWANDI dan UMI MUSTOFIAH, tetapi mereka sudah bercerai pada tahun 2015;
- Bahwa DWI SISWANDI dan UMI MUSTOFIAH memiliki 2 orang anak, yaitu pemohon dan adiknya yang bernama DORROTUL BAHIIYAH;
- Bahwa DORROTUL BAHIIYAH tinggal Bersama ibunya;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali pengampu ayahnya karena sakit;
- Bahwa Ayah Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetapi karena sakit ayah Pemohon mengajukan pensiun dini;

Halaman ke-4 dari 12 halaman, Penetapan No : 269/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Pemohon menderita sakit Skizofrenia dan / atau tidak sehat jiwa;
- Bahwa DWI SISWANDI tinggal Bersama Pemohon;
- Bahwa Secara fisik DWI SISWANDI terlihat sehat, tetapi DWI SISWANDI tidak mau berbicara, sehingga DWI SISWANDI tidak bisa bekerja pada instansi dirinya bekerja sehingga diajukan pensiun dini;
- Bahwa Gejala sakit DWI SISWANDI muncul sejak sekitar 2 tahun lalu, semenjak mantan istrinya menikah lagi;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali pengampu ayahnya karena akan mengurus pensiun ayahnya (DWI SISWANDI);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa keseluruhan materi keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk menempatkan Ayah Pemohon yang bernama DWI SISWANDI, ke dalam lembaga pengampuan (*Curatele*) dengan alasan bahwa Ayah Pemohon menderita sakit Skizofrenia dan / atau tidak sehat jiwa, dan selanjutnya mengangkat Pemohon sebagai Pengampu (*curator*) bagi Ayah Pemohon yang telah diletakkan di bawah pengampuan tersebut (*curandus*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah apakah Ayah Pemohon yang bernama DWI SISWANDI dapat ditempatkan ke dalam lembaga pengampuan (*Curatele*) dan selanjutnya apakah Pemohon dapat diangkat sebagai Pengampu (*curator*) bagi Ayah Pemohon yang telah diletakkan di bawah pengampuan tersebut (*curandus*);

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: “Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, maka Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Halaman ke-5 dari 12 halaman, Penetapan No : 269/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P – 1 sampai dengan P – 10 dan saksi-saksi yaitu: Saksi FITRA ANDI SETIAWAN dan saksi ANDIK AKHRIYANTO, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok Permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon merupakan orang yang berwenang untuk mengajukan permohonan pengampunan atas diri Ayah Pemohon, DWI SISWANDI dan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa Pasal 433 KUH Perdata menyatakan, "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak (gila) atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadangkadang cakup menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan". Selanjutnya Pasal 434 KUH Perdata menyatakan, "Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, sakit otak (gila) atau mata gelap. Berdasar atas keborosannya, pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. **Dalam hal yang satu dan yang lain, seorang suami atau isteri boleh meminta pengampunan akan isteri atau ayahnya.** Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi dirinya sendiri".

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa ke Pemohon bermaksud dalam lembaga pengampunan (*Curatele*) dengan alasan bahwa Ayah Pemohon menderita menderita sakit Skizofrenia dan / atau tidak sehat jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3579012707067077 atas nama Kepala Keluarga DWI SISWANDI, diberi tanda P-3;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2350/2001 atas nama MUHAMMAD ALFI ARZAQI, tanggal 5 Mei 2001, diberi tanda P-5;

Yang dihubungkan dengan ketentangan Saksi FITRA ANDI SETIAWAN dan saksi ANDIK AKHRIYANTO, diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari DWI SISWANDI;

Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan anak kandung dari DWI SISWANDI, dan di persidangan Saksi FITRA ANDI SETIAWAN dan saksi ANDIK AKHRIYANTO, juga tidak keberatan dengan Pemohonan Pengampunan atas diri DWI SISWANDI yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa
Halaman ke-6 dari 12 halaman, Penetapan No : 269/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merupakan orang yang berwenang untuk mengajukan permohonan pengampunan atas diri ayah Pemohon, DWI SISWANDI;

Menimbang, bahwa Pasal 436 KUH Perdata menyatakan, "Segala permintaan akan pengampunan, harus dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya **orang yang dimintakan pengampunannya, berdiam;**

Menimbang, bahwa berdasarkan: Bukti P – 1, berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 3579011004010001 atas nama MUHAMMAD ALFI ARZAQI, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 3579012406720002 atas nama DWI SISWANDI, dan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 3579012707067077 atas nama Kepala Keluarga DWI SISWANDI, dihubungkan dengan ketentangan Saksi FITRA ANDI SETIAWAN dan saksi ANDIK AKHRIYANTO, diperoleh fakta bahwa Ayah Pemohon, DWI SISWANDI, yang dimohonkan untuk ditempatkan di bawah pengampunan, bertempat tinggal di Jl. Suropati GG Basket 74 RT/RW 004/011 Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu dan Pemohon bertempat tinggal di Jl. Suropati GG Basket 74 RT/RW 004/011 Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang. Dengan demikian menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Malang.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dari Permohonan Pemohon Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Tentang apakah Ayah Pemohon yang bernama DWI SISWANDI dapat ditempatkan ke dalam lembaga pengampunan (Curatele);

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Permohonan Pengampunan di dalam perkara *aquo* disebabkan oleh karena ayah Pemohon menderita sakit Skizofrenia dan / atau tidak sehat jiwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon menghadirkan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Hasil Pengujian Kesehatan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Nomor : 812/360/2.11/102.7/2022, atas nama DWI SISWANDI, tanggal 21 November 2022 beserta lampirannya, diberi tanda P-10

Serta menghadirkan saksi-saksi, sebagai berikut: Saksi FITRA ANDI SETIAWAN dan saksi ANDIK AKHRIYANTO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Pemohon menderita sakit Skizofrenia dan / atau tidak sehat jiwa;
- Bahwa DWI SISWANDI tinggal Bersama Pemohon;

Halaman ke-7 dari 12 halaman, Penetapan No : 269/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Secara fisik DWI SISWANDI terlihat sehat, tetapi DWI SISWANDI tidak mau berbicara, sehingga DWI SISWANDI tidak bisa bekerja pada instansi dirinya bekerja sehingga diajukan pensiun dini;
- Bahwa Gejala sakit DWI SISWANDI muncul sejak sekitar 2 tahun lalu, semenjak mantan istrinya menikah lagi;

Menimbang, dari bukti-bukti surat yang dihadirkan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di atas, Hakim berpendapat bahwa ayah Pemohon, DWI SISWANDI menderita sakit Skizofrenia dan / atau tidak sehat jiwa, yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan aktivitasnya secara normal seperti layaknya manusia pada umumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Ayah Pemohon yang bernama DWI SISWANDI dapat ditempatkan ke dalam lembaga pengampunan (Curatele) agar dapat dilindungi hak-haknya di dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari;

Ad.2 Tentang apakah Pemohon dapat diangkat sebagai Pengampu (curator) bagi Ayah Pemohon yang bernama DWI SISWANDI yang telah diletakkan di bawah pengampunan tersebut (curandus);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa pada dasarnya Pemohon selaku anak kandung dari DWI SISWANDI, dapat mengajukan permohonan dalam perkara *aquo*. Oleh karena itu untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan tentang apakah Pemohon dapat diangkat sebagai Pengampu (curator) bagi Ayah Pemohon yang bernama DWI SISWANDI yang telah diletakkan di bawah pengampunan tersebut (curandus);

Menimbang, bahwa KUH Perdata tidak mengatur secara khusus tentang syarat untuk dapat menjadi seorang Pengampu (*curator*), adapun yang ditentukan adalah siapa yang berhak mengajukan permohonan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai syarat seorang Pengampu (*curator*) pada dasarnya adalah orang yang telah dewasa dan mampu untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai Pengampu (*curator*) dan tidak akan melakukan tindakan yang menyimpang yang dapat merugikan kepentingan orang yang telah diletakkan di bawah pengampunan tersebut (curandus);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa DWI SISWANDI tinggal Bersama Pemohon ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan apabila Pemohon bertindak sebagai Pengampu (*curator*) bagi DWI SISWANDI, karena pemohon layak menjadi atau menerima pengampunan dari ayahnya;

Halaman ke-8 dari 12 halaman, Penetapan No : 269/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi FITRA ANDI SETIAWAN selaku Ketua RW dan saksi ANDIK AKHRIYANTO selaku Paman Pemohon dipersidangan dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan jika Pemohon menjadi pengampu dari DWI SISWANDI, Maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat diangkat sebagai Pengampu (*curator*) bagi Ayah Pemohon yang bernama DWI SISWANDI yang telah diletakkan di bawah pengampuan tersebut (*curandus*);

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu), yaitu Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) tentang Menetapkan bahwa seorang laki-laki yang bernama: **DWI SISWANDI** tersebut telah berada dibawah Pengampuan disebabkan karena telah menderita penyakit Skizofrenia dan/atau tidak sehat jiwa sehingga menyebabkan Ayah Pemohon sulit untuk diajak berkomunikasi dan Menetapkan bahwa Pemohon **MUHAMMAD ALFI ARZAQI** adalah sebagai Wali Pengampu dari Ayah Pemohon yang telah menderita penyakit Skizofrenia dan/atau tidak sehat jiwa sehingga menyebabkan Ayah Pemohon sulit untuk diajak berkomunikasi bernama: **DWI SISWANDI** tersebut, yang berdasarkan hukum berhak untuk mewakili kepentingan Ayah Pemohon tersebut sesuai dengan hak dan kewajibannya dihadapan hukum, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Ayah Pemohon yang bernama **DWI SISWANDI** dapat ditempatkan ke dalam lembaga pengampuan (*Curatele*) agar dapat dilindungi hak-haknya di dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. maka Hakim berpendapat bahwa sebelum menetapkan Pemohon sebagai Pengampu (*Curator*) atas diri ayahnya **DWI SISWANDI**, kiranya perlu ditetapkan terlebih dahulu bahwa Ayah Pemohon yang bernama **DWI SISWANDI** dimasukkan ke dalam lembaga pengampuan (*curatele*), Oleh karena itu, Hakim akan menambahkan penetapan tersebut yang selengkapnyanya sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 446 yang menyatakan bahwa Pengampuan mulai berjalan terhitung semenjak putusan atau penetapan diucapkan. Segala tindak-tanduk perdata yang setelah itu dilakukan oleh si yang diampu adalah demi hukum batal dan Pasal 452 yang menyatakan bahwa setiap orang yang ditarus di bawah pengampuan mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang belum dewasa;

Halaman ke-9 dari 12 halaman, Penetapan No : 269/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya tugas Pengampu (*curator*) ialah mengurus (*beheren*) harta kekayaan orang yang diletakkan di bawah pengampunan (*curatele*). Jika perlu ia harus mewakili orang tersebut dan melawan segala tindakan yang bersifat merugikan harta kekayaan orang yang berada di bawah pengampunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka tugas Pemohon sebagai Pengampu (*curator*) adalah melakukan segala tindakan hukum terkait dengan tugasnya sebagai seorang Pengampu (*curator*) atas diri **DWI SISWANDI**;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 449 KUH Perdata, pengangkatan seorang pengampu diberitahukan kepada Balai harta Peninggalan, yang selanjutnya akan bertindak sebagai Pengampu Pengawas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Instruksi Balai-balai Harta peninggalan di Indonesia Stbl. 1872 No. 166 terdapat 5 (lima) Balai Harta peninggalan, yang mana Balai Harta Peninggalan Surabaya, di dalamnya meliputi wilayah kerja di Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian Pemohon berkewajiban untuk memberitahukan tentang pengangkatan dirinya sebagai seorang Pengampu ke Balai Harta Peninggalan Surabaya, yang selengkapnya mengenai hal ini akan tercantum di dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 444 KUH Perdata, bahwa Semua penetapan dan putusan yang memerintahkan pengampunan, dalam waktu yang ditetapkan dalam penetapan atau keputusan ini, harus diberitahukan oleh pihak yang memintakan pengampunan kepada pihak lawannya dan diumumkan dengan menempatkan dalam Berita Negara, maka dalam Penetapan ini sekaligus akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta guna dimuat dalam Berita Negara sehingga petitum keempat pemohon yaitu Menetapkan atau memerintahkan Balai Harta Peninggalan Kota Malang selaku Pengampu Pengawas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 (kelima) tentang Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *aquo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum ke-1 (kesatu), maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan;

Halaman ke-10 dari 12 halaman, Penetapan No : 269/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 433 KUH Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ayah Pemohon yang bernama **DWI SISWANDI** ke dalam lembaga pengampuan (*curatele*);
3. Menetapkan Pemohon **MUHAMMAD ALFI ARZAQI** sebagai pengampu (*curator*) atas diri Ayah Pemohon, yang bernama **DWI SISWANDI** yang menderita penyakit Skizofrenia dan/atau tidak sehat jiwa;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pengampuan atas diri Ayah Pemohon yang bernama **DWI SISWANDI** ke Balai Harta Peninggalan Surabaya;
5. memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta guna dimuat dalam Berita Negara
6. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum terkait dengan pelaksanaan tugasnya pengampu (*curator*) atas diri Ayah Pemohon, yang bernama **DWI SISWANDI**;
7. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp122.100,00 (seratus dua puluh dua ribu seratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **RABU**, tanggal **26 APRIL 2023** oleh **MOHAMAD INDARTO, SH, MH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Malang, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **UIS DUANITA, SH, M.Hum.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

UIS DUANITA, SH, M.Hum

MOHAMAD INDARTO, SH, MH.

Halaman ke-11 dari 12 halaman, Penetapan No : 269/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Permohonan No.: 269 / Pdt.P / 2023 / PN. Mlg:

1. PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. ATK : Rp. 60.000,-
 3. PNBP Panggilan: Rp. 10.000,-
 4. Meterai Penetapan : Rp. 10.000,-
 5. Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,-
 6. Biaya Penggadaan : Rp. 2.100,-
- J u m l a h : Rp. 122.100,-
(seratus dua puluh dua ribu seratus rupiah).

Halaman ke-12 dari 12 halaman, Penetapan No : 269/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)